

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam mendorong pencapaian tujuan nasional yang sangat berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Dimasa ini perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan perekonomian, juga sebagai lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar kegiatan dibidang ekonomi dan moneter. Semakin berkembangnya kegiatan perekonomian saat ini, maka semakin diperlukan juga sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, peranan perbankan yang sehat dan dinamis yang mampu memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang memerlukan.(Yasman & Afriyeni, 2019, hlm. 1–9)

(Putri, 2020, hlm. 1–10) Pengertian Bank Menurut Kasmir, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain Bank umum, di Indonesia juga terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. Tujuan utama BPR didesa-desa adalah untuk menghindari praktik lintah darat dengan ketentuan

bunga yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan beroperasinya BPR di daerah pedesaan.

Definisi sistem pemberian kredit adalah rangkaian dari cara dan prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencapaian kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam melaksanakan pemberian kredit. Dengan adanya sistem pemberian kredit tersebut maka pembayaran kredit dilakukan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Kredit yang merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank karena sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan pemberian kredit dalam bentuk pendapatan bunga kredit, tetapi pemberian kredit juga dapat menimbulkan sebuah resiko. Adapun resiko yang muncul atas pemberian kredit adalah terjadinya kredit macet. Kredit macet terjadi karena kredit yang akan diberikan oleh bank kepada pihak lain tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya baik pokok ataupun bunga pinjaman yang sudah ditetapkan, sehingga terjadi menekan dan mengurangi keuntungan bank. Resiko kemacetan kredit dapat dikurangi dengan menjalankan sistem pengendalian intern secara efektif. PT BPR Mitradana Madani memiliki komitmen untuk memberikan payaluran kredit untuk pembiayaan produktifitas segmen usaha kecil, menengah, dan koperasi yang layak.

Pada BPR Mitradana Madani didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang. Sebagai perusahaan daerah yang usahanya di bidang jasa keuangan. BPR Mitradana

Madani selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya dengan menyediakan berbagai macam simpanan dan kredit. Bagi sebuah bank pemberian kredit kepada nasabah merupakan sumber pendapatan atau keuntungan yang terbesar. Oleh karena itu tujuan setiap perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya dan menjaga kelangsungan hidupnya, maka pemberian kredit merupakan hal yang pasti secara terus menerus dilakukan oleh bank.

Dengan demikian pada Bank Perkreditan Rakyat Mitradana Madani yang bergerak dalam usaha perbankan, melayani deposito, tabungan dan kredit. Bank ingin meningkatkan perannya dalam menyalurkan pinjaman atau kredit. Adapun kredit yang diberikan PT. BPR Mitradana Madani diantaranya yaitu: Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumtif, Kredit Konsumtif Kolektif, Kredit dengan Angsuran Deposito atau tabungan (*cash collateral*).

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang harus dilalui sampai kredit dicairkan. Prosedur pemberian kredit PT. BPR Mitradana Madani melalui pengajuan berkas, penyidikan berkas jaminan, keputusan. Pencairan kredit pada PT. BPR Mitradana Madani ada kredit yang menggunakan agunan ada juga tidak menggunakan agunan. Semua prosedur pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Semakin tingginya penyaluran kredit dalam suatu bank, maka semakin tinggi pula resiko yang dialami seperti kredit macet atas kredit yang diberikan. Adapun yang menjadi fenomena yang dialami PT. BPR Mitradana Madani yang sangat sering ditemukan adalah kredit macet tidak tertagih terutama pada jenis kredit modal kerja.

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yang dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut. Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksinya baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun data mengenai jumlah pemberian kredit dan persentase kredit modal kerja tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kredit Modal Kerja Periode 31 Desember 2020

Kualitas	Jlh. Rek	Plafon	Baki Debet	Baki Neto	Persen
Kredit Kurang Lancar	13	58.252.482	45.011.732	45.011.732	0,21
Kredit Diragukan	13	77.378.415	55.615.534	55.609.784	0,26
Kredit Macet	20	796.045.200	692.327.648	688.692.330	3,21
Jumlah NPL	46	931.676.097	792.954.914	789.313.846	3,68

Sumber: PT. BPR Mitradana Madani

Dalam melaksanakan kegiatan usaha PT. BPR Mitradana Madani mencatat pada tahun 2020 mengalami tingkat NPL tinggi dengan persentase 3,68 %. NPL

pada tahun 2020 merupakan bawaan dari tahun 2019, dimana NPL pada tahun 2019 sebesar 3,32 % dan pada tahun 2020 naik sebesar 0,36%, karena itu jumlah NPL yang tercatat pada tahun 2020 sebesar 3,68%. Dapat dilihat dari jumlah kredit macet pada tahun 2019 sebesar Rp 582.613.463, dan pada tahun 2020 bertambah sebesar Rp 110.045.117 Maka jumlah kredit macet pada tahun 2020 menjadi Rp 692.327.648. Berikut ini jumlah penambahan rekening yang tergolong dalam kredit macet yaitu pada tahun 2019 jumlah rekening yang berdampak pada kredit macet yaitu sebanyak 19 debitur, dan pada tahun 2020 sebanyak 1 debitur, sehingga jumlah rekening yang mengalami kredit macet pada tahun 2020 sebanyak 20 debitur. Adapun persentase NPL yang dialami BPR sebagian besar tergolong ke dalam kredit macet. Standar NPL yang ditetapkan BPR sebesar 5% dan persentase yang dialami oleh BPR pada tahun 2020 melebihi standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. MITRADANA MADANI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui bahwa rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pada BPR Mitradana Madani?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada BPR Mitradana Madani.

1.4 Batasan Penelitian

Supaya penelitian memperoleh temuan yang terfokus melalui pendalaman masalah dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan batasan penelitian. Dalam penelitian ini dibatasi mengenai Sistem Pemberian Kredit pada PT BPR MITRADA MADANI.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil pembahasan tugas akhir selain dapat memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan ilmu dan dapat membantu memecahkan permasalahan juga mempunyai manfaat lain:

1.5.1 Manfaat Teortis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penulisan tugas akhir selanjutnya yang lebih mendalam, terutama mengenai sistem pemberian kredit.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi PT. BPR MITRADANA MADANI

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan serta bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pemberian kredit dengan tepat pada BPR Mitradana Madani Helvetia.

b. Bagi Universitas

Sarana menambah pengetahuan dan menambah pembendaharaan referensi di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan serta menambah informasi pembaca khususnya bagi mahasiswa program studi Akuntansi.

c. Bagi penulis

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang sistem pemberian kredit pada BPR Mitradana Madani Helvetia.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pasal 1 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank tersebut mencerminkan dua peran bank bagi sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) maupun *institute of economic development*. Sebagai perantara keuangan bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan. Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat atau nasabah penyimpanan selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut sebagian besar dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang defisit dana.

Adapun pembagian Bank menurut jenisnya, bank terdiri dari:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah, Bank Umum sering disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat

(Tambunan, 2021, hlm. 65–74) Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dsiartikan sebagai: “Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan asuransi.

Adapun Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Sigit Triandru 2015:9 berpendapat bahwa bank terdapat fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jasa dengan kepercayaan

Pada dasarnya kegiatan utama perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan.

b. Jasa untuk pembangunan

Sejalan dengan fungsi perbankan yakni tidak dapat dipisahkan dari kedua sector tersebut selalu mampu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sector rill tidak akan dapat berkerja sama dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik, kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor rill.

c. Jasa pelayanan

Fungsi bank yang lain adalah melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama

untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi. Dalam pengertian umum menurut beberapa ahli bahwa definisi sistem adalah merupakan sekelompok elemen yang terintegrasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang dimaksud dengan sistem bisa berbentuk apa saja dan berada dimana saja.

(Munthe, 2017, hlm. 1) “Sistem adalah sekelompok unsur atau komponen yang erat hubungan (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dan sama (*common purpose*).”

(Maydianto & Ridho, 2021, hlm. 50–59) Menurut Adrianof, “Sistem adalah gabungan dari beberapa elemen, komponenn atau variabel yang saling terintegrasi guna untuk membentuk sebuah satu kesatuan sehingga dapat tercapainya suatu tujuan dan sasaran”.

(Krisdayanti & Kustiningsih, 2021, hlm. 36–43) Menurut Mulyadi, “Sistem merupakan suatu kumpulan unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan memiliki fungsi yang sama dalam mencapai suatu tujuan”.

(Sidik & Sunggono, 2013, hlm. 38–42) Menurut Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi Sistem adalah suatu kesatuan yang dinamis dalam melaksanakan pergerakan yang terarah pada pencapaian tujuan integral dengan bantuan komponen atau bagian-bagian yang harmonis secara utuh dan saling berhubungan dan mendukung suatu tujuan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan.

2.1.4 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa romawi "*Credare*" yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian kredit secara Yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, atau pembagian hasil keuntungan".

Menurut (E. Hamonangan, 2021, hlm. 135–136) "Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya".

(Aisyah et al., 2022, hlm. 653–662) Menurut Purnawati & Elfari "Kredit adalah salah satu sumber utama penghasilan bank, karena dalam proses penyaluran kreditnya pihak bank akan menghasilkan keuntungan berupa bunga dari pinjaman yang wajib dibayar debitur dalam jangka waktu tertentu".

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah Penyediaan uang dari bank untuk nasabah dengan persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak, nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang dengan bunga dan dibayar tepat pada waktu yang telah ditentukan.

2.1.5 Unsur – Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak.

(Khaer & Nurhayati, 2019, hlm. 99–110) Unsur -Unsur kredit menurut Kasmir :

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan, baik berupa uang maupun jasa akan benar-benar dikembalikan pada masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mebcakup masa pengambalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.1.6 Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit selalu bertujuan, karena tidak mungkin kreditur memberikan kredit tanpa tujuan dan dapat dipergunakan apa saja oleh debitur. Bank dalam mendirikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat merugikan kepentingan bank itu sendiri.

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, fungsi kredit secara luas adalah:

1. Kredit untuk meningkatkan daya guna uang.

Dana yang dihimpun oleh bank akan bermanfaat jika bank menyalurkannya dalam bentuk kredit terhadap para debitur berdasarkan studi kelayakan yang tepat.

2. Kredit untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Melalui kredit peredaran uang kartal ataupun uang giral akan lebih berkembang. Kredit menciptakan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif. Salah satu contoh pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran (K RK) oleh bank kepada debitur memiliki pengertian, bahwa dengan ditandatangani

perjanjian kredit seketika telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah maksimum Kredit Rekening Koran (K RK) tersebut.

3. Kredit akan meningkatkan daya guna barang.

Kredit dapat digunakan oleh produsen untuk memproduksi atau mengolah barang menjadi bermanfaat.

4. Kredit akan meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit yang disalurkan oleh perbankan harus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak. Selain itu kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang akan diperlukan oleh masyarakat, meningkatkan kegairahan ekspor yang menungjang perolehan devisa bagi negara.

6. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Bantuann kredit, akan medorong para pengusaha seperti perindustrian untuk berproduksi atau meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

7. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.

Kredit dapat meningkatkan usaha dan peningkatan usaha berarti peningkatan profit, sehingga pendapatan akan meningkatkan pula yang

berimbas pajak perusahaan akan bertambah. Selain itu berbagai kebijakan yang menunjang ekspor dalam bentuk Kredit Ekspor akan menggairahkan kegiatan ekspor untuk menghasilkan tambahan devisa bagi negara.

8. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara yang telah kuat perekonomiannya dalam hubungan persahabatan biasanya memberikan bantuan dana kepada negara berkembang yang sedang membangun. Salah satu caranya berupa bantuan kredit yang berdampak akan mempererat hubungan perekonomian dan perdagangan antar negara.

(Widayati & Maiwati, 2019, hlm. 1–12) Menurut Fahmi Tujuan kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lain dari kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.7 Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan PT BPR Mitradana Madani sebagai berikut :

1. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk menambah kapasitas usaha atau kapasitas produksi debitur, diantaranya untuk perluasan tempat usaha, penambahan alat produksi.

Bentuk Kredit: Angsuran pokok + Bunga

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang diajukan untuk pengembangan usaha debitur dengan cara menambah modal kerja melalui peningkatan persediaan dan piutang pada semua sector usaha antara lain perdagangan, jasa, kerajinan, industri, pertanian dan sebagainya.

- a. Kredit modal kerja dengan sistem angsuran (pokok+bunga)

- b. Kredit modal kerja tanpa angsuran pokok (bunga saja), tetapi dimungkinkan untuk mengurangi uang pokok dengan syarat pada saat jatuh tempo kredit harus lunas atau utang pokok dilunasi sekaligus pada saat kredit jatuh tempo, dengan komposisi maksimum sebesar 20% dari total kredit.

3. Kredit Komsumtif

Kredit komsumtif adalah fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan komsumtif debitur (membeli barang-barang untuk konsumsi atau digunakan sendiri guna mendukung kehidupan sehari-hari seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga dan sebagainya).

4. Kredit Komsumtif Kolektif

Kredit komsumtif kolektif adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan perusahaan secara kolektif yang didasari kerjasama pihak BPR dengan perusahaan.

5. Kredit Dengan Angsuran Deposito atau Tabungan (*cash collateral*)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada deposan BPR untuk menutupi kebutuhan dana dalam jangka pendek baik untuk konsumsi atau usaha produktif. Kredit ini diberikan jika nasabah memerlukan dana tidak besar dari jumlah depositonya dan deposito yang bersangkutan belum jatuh tempo.

2.1.8 Prinsip-prinsip Kredit

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti menilai prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Yang termasuk prinsip kredit dalam analisa 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Dasar pemberian kredit adalah sebuah kepercayaan dan yang mendasari suatu kepercayaan adalah keyakinan pihak bahwa si peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif yang kooperatif dan harus memiliki rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan usahanya.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuan untuk mengendalikan bisnis, yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, memimpin, menguasai bidang usahanya.

3. *Capital*

Yaitu modal dari pemohon kredit, untuk mengembangkan usahanya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Jaminan yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral ini adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana kreditnya dari suatu usaha yang normal.

5. *Condition*

Yaitu situasi politik, social, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank kepada pemohon.

Adapun penjelasan untuk penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi keperibadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam.

4. *Prospect*

Yaitu untuk memilih usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit.

6. *Profitability*

Untuk mengalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.9 Dokumen-Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan daam sistem pemberian dan penagihan piutang antara lain : (SIMANULLANG, 2022, hlm. 1–37)

1. Formulir Permohonan Kredit

Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjam dan tanda tangan dari pengurus (Kasubsi Kredit) sebagai bukti penyerahan

bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

2. Kwintansi

Kwintansi dibuat rangkap tiga oleh bendahara simpan pinjam sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

3. Bukti pengeluaran kas

Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit

4. Bukti penerimaan kas

Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit

5. Kartu pinjaman

Kartu pinjaman dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

2.1.10 Catatan Akuntansi yang Digunakan

Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Mitradana Madani. Adalah sebagai berikut:

(Diana & Ginting, 2022, hlm. 40–51)

a. Jurnal Kas Masuk

Jurnal ini dipakai untuk mencatat penerimaan uang angsuran dan mencatat pendapatan administrasi, pendapatan provisi, dan biaya materai yang dibebankan kepada calon nasabah baru.

b. Jurnal Kas Keluar

Dipakai untuk mencatat jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang baru yang menerima pencairan kredit.

c. Buku Pembantu Angsuran Kredit

Berisi jumlah angsuran yang telah dilaksanakan oleh nasabah.

d. Buku Besar

Buku besar digunakan dalam sistem pemberian kredit adalah piutang, pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, pendapatan administrasi dan kas.

e. Buku Kredit

Buku ini berisi nama seluruh nasabah baru yang mengambil kredit beserta jumlah kredit yang diambil.

f. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Kas

Buku ini dipakai untuk mencatat data sehubungan dengan pengeluaran kredit.

g. Buku Register Permohonan Kredit

Buku digunakan untuk mencatat setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit dan bila diterima maka bagian seksi pelayanan mencatat kedalam via computer.

2.1.11 Prosedur Pemberian Kredit

Tahapan dalam kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam

penilaian mungkin ada beberapa kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda dengan satu bank dan bank lainnya. Perbedaan hanya terletak pada persyaratannya dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. (Sumilih, 2019, hlm. 1095–1104)

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas

Pengajuan berkas yaitu pertama kali menciptakan proposal. Proposal ini hendaknya berisi latar belakang perusahaan yang meliputi daftar riwayatnya hidup singkat perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasi dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam menjalankan usaha selama ini. Maksud dan tujuan apakah memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitasnya produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya. Besarnya kredit dan jangka waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dalam jangka waktu pengambilan kredit. Hal ini semuanya dapat disajikan dalam cash flow serta dilaporan keuangan tahun terakhir. Jaminan kredit merupakan jaminan yang dilakukan

nasabah dalam menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit atau baik unsur kesengajaan maupun tidak disengaja. Jaminan kredit harus diteliti sehingga tidak terjadi sangketa, palsu dan sebagainya. Proposal yang diajukan harus dilampiri: Akte notaris baik perusahaan berbentuk PT maupun yayasan, tanda daftar perusahaan, NPWP, neraca, laporan laba rugi 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan dan fotocopy sertifikat jaminan. Proposal juga berisi cara pemohon mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lain.

2. Penyidikan Berkas Pinjaman

Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya pemohon kredit dibatalkan.

3. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan percakapan dua atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan wawancara. Menyiapkan penyidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk menyiapkan berkas-berkas yang sudah lengkap dan sesuai dengan yang telah diajukan pihak perbankan.

4. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Setelah dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot ada baiknya nasabah jangan diberi tahu, hingga apa yang ada dilapangan sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam pencairan kredit on the spot adalah kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili debitur yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha/domisili dan agunan, serta menggali aktivitas usaha debitur.

5. Keputusan Kredit

Keputusan kredit merupakan apakah kredit diberikan atau ditolak. Jika diterima akan dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar
- d. Waktu pencairan kredit

Setelah terjadi keputusan, maka pihak bank dengan nasabah akan melakukan perjanjian kredit.

6. Penandatanganan Akta Kredit

Merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat

jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

7. Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan kredit dan surat-surat yang diperlakukan dengan membuka rekening giro atau tabungan bank yang bersangkutan.

2.2 Peneliti Terdahulu

Sebelum dilakukan penelitian ini, telah ditulis beberapa penelitian mengenai sistem pemberian kredit menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan penelitian ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penyelesaian
1	Aris Setyawan	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Artha Samudra Indonesia Kediri	Kualitatif	Prosedur Pemberian kredit sudah efektif dan dapat mendukung dalam proses perkreditan, akan tetapi dalam analisis prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh pihak bank tersebut kurang efektif belum sesuai.
2	Zurina Nur Maulida	Evaluasi Sistem Pemberian Kredit pada PT. BPR Rukun Karya Sari Kedungpring Lamongan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian kreditnya tidak sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yaitu masih belum dilakukannya Analisa Kredit dan penotarilan agunan secara

				konsisten. Agar Operasional perusahaan berjalan dengan lancar secara maksimal diharapkan PT. BPR Rukun Karya Sari dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP).
3	Dyah Silvestri Choirina (2016)	Sistem informasi Akuntansi Pembelian dan Pelunasan Kredit pada PT. BPR Delta Malang.	Kualitatif	Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat fungsi ganda, dan dokumen yang digunakan belum dibuat rangkap.
4	Esa Darmawan Bhudijayanto (2012)	Sistem Akuntansi Pemberian Kredit. (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat)	Kualitatif	Sistem akuntansi pemberian kredit sudah cukup baik/sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank, tetapi harus lebih teliti dan perlu melakukan pemeriksaan ke lapangan buku hanya dengan kepercayaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Objek penelitian adalah sistem pemberian kredit. Adapun subjek yang menjadi lokasi penelitian ini adalah PT. BPR MITRADANA MADANI yang beralamat di Jl. Kapten Muslim No. 36 A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, Data kualitatif adalah data yang bukan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sekunder diperoleh dari sumber pendukung yaitu data prosedur pemberian kredit.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah cara mengadakan penelitian langsung ke PT. BPR MITRADANA MADANI. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Oleh karena itu, penelitian mewawancarai beberapa sumber yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi terpercaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian. Data-data mengenai prosedur pemberian kredit yang diperoleh dari struktur organisasi, dan dokumen lainnya dengan yang dibutuhkan didalam penelitian yang dilakukan pada PT. BPR MITRADANA MADANI.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan temuan menggunakan metode triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara dan dokumentasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan mengumpulkan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan

lapangan hingga dapat dipahami. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan metode deskriptif.

a. Metode Deskriptif

Salah satu metode yang akan digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpulkan agar dapat dimengerti gambaran umum mengenai prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Mitradana Madani.